



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Izin Operasional SD dan SMP

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas usulan Ijin Operasional sekolah
2. Surat Permohonan ,Berkas Kelengkapan dan lembar disposisi
3. Berkas Administrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan disposisi Pengajuan permohonan ijin Operasional sekolah ke Bidang Dikdas
2. Menerima disposisi , memeriksa ,meneliti dan menganalisis berkas permohonan ijin pendirian Sekolah dan melaporkan kepada kepala seksi
3. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkas hasil penelitian berkas persyaratan ijin operasional dan meneruskan kepada kepala bidang berkas yang telah lengkap
4. Merekomendasikan untuk melaksanakan verifikasi lapangan yang akan dilaksanakan oleh kepala seksi
5. Menerima rekomendasi dari kepala bidang dan memberikan arahan pada pengelola untuk menyiapkan administrasi verifikasi
6. Menyiapkan dokumen dan surat kelengkapan untuk verifikasi untuk diberikan kepada Tim Verifikasi ijin operasional sekolah
7. Melaksanakan verifikasi lapangan
8. Menerima, mempelajari, dan menganalisa berkas hasil verifikasi usulan pengajuan Operasional sekolah serta memberian laporan dan bahan pertimbangan verifikasi ke kepala Bidang
9. Mengkaji dan menentukan kelayakan hasil verifikasi sekolah untuk disampaikan kepada kepala Dinas disertai dengan draf SK Ijin Operasional
10. Menandatangani surat ijin Operasional sekolah
11. Menerima SK yang telah ditandatangani ke Dinas dan meneruskan ke kasi
12. Menerima berkas dan surat ijin Operasional sekolah , meneruskan ke pengelola
13. Menerima surat ijin Operasional sekolah dan meneruskan ke pemohon
14. Menyimpan Arsip

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

=

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Operasional Sekolah

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas .